

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	-	300,1	47,2
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas					
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	100	75	75	100
II	Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	85	40	45	112,5
III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,56	118,67

	Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	92	40	40	100

Kinerja Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan yang Mendukung Kemudahan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Realisasi

Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

Latar Belakang

Peningkatan investasi yang berorientasi pada sektor hilirisasi merupakan salah satu sasaran strategis untuk mendorong realisasi penanaman modal pada industri yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi mencakup penyederhanaan proses perizinan, optimalisasi insentif, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan regulasi yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor baik domestik maupun asing. Dalam konteks ini, akselerasi hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui proses pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal di dalam negeri.

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi menurut BKPM merujuk pada jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam bidang hilirisasi. Bidang hilirisasi sendiri merupakan industri pengolahan sumber daya alam yang terbagi menjadi beberapa sektor komoditas antara lain mineral dan batubara, minyak dan gas, serta perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah dengan deregulasi kebijakan kemudahan berusaha melalui revisi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan revisi peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Deregulasi kebijakan diharapkan dapat mempermudah proses bisnis penerbitan izin usaha dan

memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Total nilai investasi realisasi di bidang hilirisasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berasal dari industri pengolahan sumber daya alam yang disampaikan oleh perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp635,89 triliun. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Dokumen RPJMN Tahun 2025–2029. Hingga triwulan II tahun 2026, nilai realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi adalah sebesar Rp300,1 Triliun atau mencapai 47,2% dari target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Triliun	635,89	300,1	47,2%

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi merupakan *cascading* dari indikator kinerja utama Deputy, yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang ditargetkan mencapai Rp2.041,3 triliun pada tahun 2026. Berdasarkan data hingga triwulan II tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai realisasi investasi bidang hilirisasi tercatat sebesar Rp300,1 triliun atau setara dengan 29,7% dari total realisasi investasi nasional Semester I 2026. Mengacu pada target tahunan sektor hilirisasi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN, sebesar Rp635,89 triliun di tahun 2026, realisasi hingga triwulan II telah mencapai Rp300,1 triliun atau 47,2% dari target.

Realisasi investasi pada sektor hilirisasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Secara tahunan (YoY), capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor mineral tercatat sebagai kontributor utama dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp206,5 triliun. Diikuti oleh sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp54,4 triliun, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp35,4 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan yang menyumbang Rp3,8 triliun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Triwulan I Tahun 2026: Capaian dan Hambatan.	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dalam bentuk penyusunan dan penyampaian data/laporan mengenai realisasi investasi di bidang hilirisasi tahun Triwulan I 2026 pada tanggal 5 Mei 2026 yang datanya diolah bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi Kemenko bidang Perekonomian.
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Tahun 2025 dan Triwulan I 2026.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Mei 2026 di Bogor yang membahas mengenai: • Pembahasan Laporan Kinerja Road Map Rumput Laut tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 • Pembahasan dan diskusi terkait insentif KBLI industri rumput laut Kinerja Roadmap & Pengembangan Industri Rumput Laut • Target Makro & Potensi: Rumput laut menjadi komoditas unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dengan volume produksi terbesar ke-2 di dunia (capaian 9,7 juta ton pada 2023). • Tantangan Hilirisasi: Struktur ekspor masih didominasi bahan

			baku mentah (rumpuk laut kering) sehingga kontribusi nilai tambah kurang optimal. Selain itu, pasar masih didominasi varietas <i>Cottonii</i>. • Utilisasi Pabrik: Tingkat utilisasi pengolahan nasional masih di bawah 55% karena keterbatasan pasokan bahan baku lokal, standar kualitas yang belum terpenuhi, dan kecenderungan petani langsung mengeksport bahan mentah. • Strategi Kemenperin & KKP: Mendorong pembangunan kawasan industri khusus dekat sentra produksi/pelabuhan, mengalihkan fokus ke produk bernilai tinggi (biostimulan, kimia, biomassa), serta memberikan bantuan sarana budidaya (kebun bibit, perahu, dll). • Inovasi Pascapanen & Riset: KKP merilis rumah pengering teknologi rumah kaca (<i>greenhouse</i>) dengan sistem para-para bertingkat. Sementara itu, BRIN mengembangkan benih kultur jaringan dan menawarkan inovasi alat pengeringan baru kepada pelaku usaha.
--	--	--	---

			Regulasi KBLI: Perlu percepatan identifikasi risiko dan ruang lingkup pecahan KBLI industri rumput laut (10298, 10798, dan 20125) untuk diimplementasikan ke dalam OSS-RBA.
3.	Koordinasi Monitoring Penyelesaian Hambatan Investasi komoditas Tilapia dan komoditas lainnya.	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi yang bertempat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tanggal 24 Juni 2026 dengan keterangan: - Kondisi Izin Pelaku Usaha: - PT Suri Tani Pemuka: Proses permohonan izin pengusahaan SDA dinyatakan telah selesai dipenuhi. - PT Aqua Farm Nusantara (RSI): Mengalami hambatan pada izin unit <i>hatchery</i> (pembenihan) karena dokumen dikirim secara manual via email (belum terintegrasi ke OSS RBA) akibat berakhirnya masa transisi Permen PUPR No. 3/2023 per 31 Maret 2026. - Hambatan & Risiko Hukum (Kemen PU): Pengurusan izin manual PT AFN memerlukan kelengkapan dokumen teknis berupa surat

			pernyataan manfaat sosial-ekonomi dan pernyataan delik tata ruang. Tanpa izin ini, perusahaan berisiko terkena sanksi administratif hingga pidana. Namun, Kemen PU sepakat pelaku usaha tetap diizinkan memproses kuota produksi demi kontinuitas bisnis selama kajian daya dukung lingkungan berjalan. • Opsi Diskresi Kebijakan (BKPM): Dit. Deregulasi BKPM mengusulkan penggunaan instrumen diskresi pejabat publik sesuai Pasal 545 PP No. 28/2025 untuk mengatasi kebuntuan izin (<i>debottlenecking</i>). BKPM menyarankan replikasi yurisprudensi model penanganan hambatan PBG-SLF dari Setneg (Dokumen B-11/SDK/D-2/KI/0 2/2026) sebagai basis instruksi
--	--	--	--

			penyederhanaan mekanisme. - Anomali Regulasi Makro (Catatan KPK): Unit Pencegahan KPK menyoroti benturan aturan hukum antara SK Gubernur Sumatera Utara (kuota KJA 60.000 ton/tahun) dengan Perpres No. 60/2021 (kuota ketat 10.000 ton/tahun). Sesuai asas <i>Lex Superior</i>, Perpres wajib diutamakan, meskipun hal ini menekan kapasitas produksi riil investasi eksisting. Kesimpulan dan Tindak Lanjut Rapat - Surat Arahan Bersama: Kemenko Perekonomian diusulkan mengadopsi struktur instruksi dokumen Setneg terkait kasus PBG-SLF untuk menerbitkan Surat Arahan Bersama yang ditujukan kepada Kemen PU dan BKPM. - Koordinasi Internal: Proses finalisasi draf Surat Arahan Teknis tersebut
--	--	--	---

			akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh internal Kemenko Perekonomian. 3. Sidang Satgas Lanjutan: Diusulkan untuk menggelar sidang lanjutan dengan mengundang Unit Pencegahan KPK serta Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK). Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan draf amandemen kuota produksi pada Perpres No. 60/2021 yang berbasis pada data daya dukung ilmiah terkini.
4.	Monitoring Keberlanjutan Investasi Komoditas Strategis (Perikanan, Rumput Laut, dan lainnya).	Terlaksana	Telah menghadiri Rapat Koordinasi Progres Kebijakan Penguatan Integrasi Hulu-Hilir Industri Rumput Laut Nasional dan Sistem Resi Gudang Rumput Laut di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta pada 11 Juni 2026 dengan hasil keluaran: 1. Perumusan Instrumen Afiriasi Harga dan Insentif SRG Pemerintah perlu merumuskan skema insentif khusus atau kebijakan intervensi (seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah/HPP) pada saat harga rumput laut jatuh di tingkat global. Hal

			ini krusial untuk menarik minat petani memanfaatkan SRG sebagai instrumen tunda jual. 2. Sinkronisasi Regulasi Hulu-Hilir Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi bersama Kemenperin dan KKP perlu mengintegrasikan klaster budidaya tradisional ke dalam rantai pasok industri manufaktur domestik. Peningkatan mutu pasokan hulu melalui CBIB harus diseleraskan dengan kebutuhan spesifikasi bahan baku industri agar menekan angka ekspor bahan mentah (raw material) yang masih mendominasi. 3. Restrukturisasi Kelembagaan Gudang and Pengelola SRG Perlu dilakukan edukasi dan penguatan kelembagaan pengelola gudang SRG (Koperasi maupun PT) agar mampu menciptakan ekosistem pasar yang transparan dan kompetitif, serta mempercepat proses digitalisasi administrasi resi gudang terintegrasi.
5.	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi untuk Pilar: Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi Triwulan I 2026.	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan rencana aksi rumput laut berupa pengumpulan dan penyusunan laporan kinerja rumput laut yang sudah dikonfirmasi dan diperbarui oleh Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 8 Juni 2026, dan difinalisasi serta disebarkan pada tanggal 17 Juni 2026 dengan produk keluaran berjudul Laporan Kinerja Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut.

			Laut Terintegrasi 2025-2029.
6.	Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut (KUR, BLU, dan LPDB) Triwulan I tahun 2026.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 7 Mei 2026 di Bogor yang membahas mengenai Pembahasan Capaian Realisasi Pembiayaan Sektor Usaha Komoditas Rumput Laut Tahun 2025 dan triwulan I 2026. Realisasi Pembiayaan Sektor Usaha Rumput Laut • LPDB-KemenkopUKM : Menyalurkan dana akumulatif Rp21,58 triliun per 6 Mei 2026 secara eksklusif kepada koperasi dengan skema <i>pre-financing</i> untuk memutus rantai tengkulak. Penyaluran terbesar berada di Jawa Tengah. • LPMUKP BLU KKP: Menyediakan pembiayaan berbunga rendah (3% flat per tahun) dengan agunan fleksibel (termasuk kapal dan persediaan barang). Hingga 2025, realisasi pencairan baru mencapai Rp226,20 miliar (49,2% dari total plafon). • Skema KUR Nasional: KUR diintegrasikan dengan program swasembada pangan dengan target minimal 60% disalurkan ke sektor produksi. Plafon Super Mikro

			(s.d. Rp10 juta) bunga 3%, sedangkan Mikro & Kecil (Rp10 juta–Rp500 juta) bunga 6%. Untuk plafon di bawah Rp100 juta dilarang meminta agunan tambahan. • Prospek Bisnis (PT Karya Noribet): Menawarkan solusi produksi nori lokal untuk menekan angka 100% impor nori di pasar domestik, dengan kapasitas target produksi mencapai 72 ton per tahun melalui model bisnis B2B, B2C, dan B2G.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah mengikuti Diskusi terkait Pengaruh Geopolitik dan Geoekonomi terhadap Hilirisasi dan Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kota Bandung pada tanggal 8-9 April 2026 dengan hasil kegiatan:
 - a. Perspektif APINDO (Shinta W. Kamdani): Hilirisasi yang sukses membutuhkan ekosistem kompetitif yang didukung oleh regulasi kondusif, energi/logistik efisien, infrastruktur, pembiayaan, serta SDM dan teknologi. Pemerintah perlu mengatasi tumpang tindih regulasi pusat-daerah, menurunkan biaya bisnis, dan fokus secara selektif pada industri dengan keunggulan komparatif kuat guna meminimalkan ketergantungan impor.
 - b. Perspektif Akademisi UNAIR (Dr. Miguel Angel Esquivias Padilla): Berbeda dengan Vietnam yang unggul di manufaktur teknologi tinggi lewat investasi asing, Indonesia unggul dalam strategi berbasis sumber daya alam. Tantangan ke depan adalah menggabungkan keduanya—menggunakan kekuatan mineral untuk menarik investasi manufaktur. Diperlukan juga penguatan logistik laut dan cadangan energi strategis untuk menghadapi fluktuasi geopolitik.
 - c. Perspektif KADIN Indonesia (Bayu P. Djokosoetono): Indonesia telah sukses di tahap awal pengolahan mineral (seperti *smelting* nikel),

namun harus melompat ke tahap manufaktur komponen dan produk akhir. Pada sektor kendaraan listrik (EV), Indonesia harus menjadi pusat perakitan dan inovasi regional melalui kolaborasi multi-helix, bukan sekadar penyedia bahan baku baterai.

- d. Perspektif Akademisi UI (Jahen Fachrul Rezki, Ph.D.): Fragmentasi ekonomi global dan kebijakan tarif negara besar menghambat ekspor serta transfer teknologi. Strategi respon yang disarankan adalah diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional, peningkatan iklim investasi sesuai standar internasional, serta mitigasi dampak penurunan PDB pada sektor manufaktur dan bahan kimia yang paling rentan.

2. Telah menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah pada tanggal 20 dan 21 April 2026 di Jakarta yang diadakan oleh Sekretaris Deputy BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL dengan hasil pembahasan:

Permasalahan utama terletak pada ketidaksinkronan regulasi dengan kondisi aktual dan kebutuhan investasi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan terhambatnya aktivitas ekonomi.

Diperlukan langkah terpadu berupa:

- Harmonisasi kebijakan
- Penguatan basis ilmiah dalam penentuan kuota
- Percepatan penyelesaian perizinan
- Penyeimbangan antara kepentingan lingkungan dan ekonomi

Isu ini strategis karena menyangkut:

- Investasi (termasuk PMA)
- Ekspor komoditas unggulan
- Keberlanjutan lingkungan Danau Toba
- Kesejahteraan masyarakat lokal

3. Telah mengikuti Rapat tindak lanjut Pembahasan Rancangan Awal Peraturan Presiden terkait dengan Aspal Buton, pada tanggal 12 Juni 2026 yang diadakan oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dengan hasil/tindak lanjut:

Penyampaian tanggapan atas Rancangan Awal Peraturan Presiden terkait dengan Aspal Buton dari tim Asisten Deputy Percepatan Investasi dan Hilirisasi secara tertulis dan melalui surat balasan dengan nomor: B/INV.01/33/D.II.M.EKON.5/06/2026 pada tanggal 8 Juni 2026. akan dilakukan rapat lanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp 263.297.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terdapat irisan tugas dan fungsi antara beberapa unit kerja di internal Kemenko Perekonomian, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilakukan penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja melalui mekanisme harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Dengan demikian, potensi irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar-unit dapat terbangun secara berkesinambungan.

2

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2. Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

Latar Belakang

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyelenggaraan perizinan yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi dasar pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memerlukan dukungan regulasi dan instrumen pelaksanaan yang memadai agar ketentuan

yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan dan penyelesaian regulasi pelaksanaan, khususnya Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha serta Standar Produk/Jasa, menjadi langkah penting dalam memberikan kejelasan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam penyusunannya, regulasi dan instrumen pelaksanaan tersebut harus selaras dengan tata cara perizinan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Keselarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan memiliki acuan yang seragam, mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarinstitusi, serta mendukung penerapan prinsip referensi tunggal dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

Dengan terselesaikannya regulasi dan instrumen pelaksanaan dimaksud, pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam memproses perizinan sesuai kewenangannya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100% yaitu terselesaikannya 4 (empat) regulasi dan instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yaitu sektor perhubungan, kebudayaan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan. Adapun target Triwulan II adalah sebesar 75% dengan capaian penetapan 3 (tiga) instrumen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	Persentase	Tahunan: 100 Triwulan II: 75	75	100

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan pada triwulan II 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dimana telah dilakukan koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor kelautan dan perikanan, kesehatan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, pariwisata, dan kehutanan. Pada triwulan II 2026 telah terbit regulasi turunan PP 28/2025 sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga secara

keseluruhan sampai dengan triwulan II telah terbit regulasi pelaksana PP No 28/2025 pada sektor perhubungan, kebudayaan, dan energi dan sumber daya mineral.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Regulasi dan Instrumen Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pada sektor kelautan dan perikanan.	Terlaksana dengan perubahan	Penyelesaian peraturan menteri pelaksana PP 28/2025 sektor kelautan dan perikanan belum dapat terlaksana pada triwulan II 2026 karena masih terdapat substansi pengaturan di batang tubuh rancangan peraturan menteri yang perlu mendapatkan keputusan pimpinan tinggi terkait pengaturan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) izin bangunan dan instalasi di laut yang beririsan dengan sektor perhubungan. Namun demikian, pada triwulan II telah terbit regulasi turunan PP No. 28 Tahun 2025 sektor energi dan sumber daya mineral melalui Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2026 pada bulan Juni 2026.
2.	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah.	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di KADIN Jawa Barat terkait pelaksanaan berusaha paa tanggal 17 April 2026

3.	Penyusunan draf Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha.	Terlaksana	Penyusunan Draft Awal Batang Tubuh dan Lampiran Revisi Perpres BUPM sudah disusun
----	---	------------	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp 263.297.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Belum adanya keseragaman pemahaman di tingkat daerah terkait regulasi pelaksana dari PP No. 28 Tahun 2025 menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah, menghambat konsistensi pelaksanaan program, serta menurunkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.
- Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga masih melampaui target waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan keputusan pada tingkat pimpinan tinggi

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan sosialisasi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah, disertai penyusunan pedoman teknis yang jelas dan aplikatif sebagai acuan standar pelaksanaan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis agar interpretasi regulasi lebih konsisten, serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan implementasi antara pusat dan daerah. Dengan

langkah-langkah tersebut, diharapkan tercapai keseragaman pemahaman dan penerapan regulasi sehingga kebijakan dapat berjalan efektif, terukur, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

- Diperlukan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga pengampu sektor, percepatan pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan penyelesaian peraturan pelaksanaan sesuai target.

3

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase

Efektivitas

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan

Kemudahan

Berinvestasi dan

Akselerasi Hilirisasi

Latar Belakang

Terwujudnya Kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral, yang menjalankan fungsinya sebagai: a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi selain sektor energi dan sumber daya mineral; dan e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan

oleh Asisten Deputi diantaranya adalah rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 85% yaitu persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi. Adapun target Triwulan II adalah sebesar 40% dengan capaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 112,5% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 85 Triwulan II: 40	45	112,5

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses koordinasi untuk formulasi kebijakan percepatan investasi dan hilirisasi pada triwulan II 2026 sudah sesuai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, yang mana telah dilakukan kegiatan koordinasi terkait penyelesaian kendala berusaha, rapat koordinasi penyelesaian penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM, rapat koordinasi tindak lanjut penanaman PP 28/2025 dan Permen/Perka pada Sistem OSS, sosialisasi perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025, serta pemutakhiran data terkait realisasi hilirisasi komoditas rumput laut.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Akselerasi Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melakukan Koordinasi dan Penyelesaian atas Kendala Berusaha dengan Asosiasi/ Pelaku Usaha (Investor PMA dan PMDN).	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan diskusi dengan PT Inti Pesona Lestari, BKPM dan BPOM dalam rangka penyelesaian permasalahan sistem migrasi data PB-UMKU 2. Telah dilaksanakan diskusi bersama KADIN Jawa Barat dalam mengidentifikasi permasalahan investasi dan berusaha di Jawa Barat. 3. Telah terselenggara Rapat penyalarsan data terkait perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
2.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permen dan Perka turunan PP 28/2025 dan penyempurnaan sistem OSS.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Mekanisme Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem OSS pada 13 Mei 2026 • Telah dilaksanakan rapat pembahasan strategi percepatan implementasi KBLI 2025, khususnya terkait penetapan pengampu dan penyusunan norma,

			standar, prosedur, dan kriteria pada tanggal 25 Mei 2026
3.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Penyusunan Rancangan Revisi Perpres BUPM.	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat PAK konfirmasi penyesuaian KBLI 2025 terhadap Revisi Perpres BUPM dengan KL Pengampu pada Sektor Pertanian, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Perdagangan, Keagamaan, dan Pariwisata.
4.	Monev Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Persyaratan Investasi dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021.	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di KADIN Jawa Barat terkait pelaksanaan berusaha: a. para pelaku usaha di wilayah Jawa Barat menghadapi beberapa permasalahan investasi dan berusaha, diantaranya terkait sulitnya akses permodalan bagi para pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan dengan UMKM tidak berjalan dengan baik karena perusahaan besar memiliki anak perusahaannya sendiri, dan implementasi perizinan melalui sistem OSS yang dianggap memerlukan waktu yang cukup lama dalam memberikan perizinan. b. berdasarkan hasil diskusi antara Kemenko

			Perekonomian dengan KADIN Jawa Barat, disepakati bahwa KADIN Jawa Barat akan kembali melakukan identifikasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada Kemenko Perekonomian untuk ditindaklanjuti
5.	Sosialisasi Perubahan KBLI dan kaitannya dengan implementasi PP 28/2025.	Terlaksana	- Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 pada triwulan I 2026. - Menjadi narasumber pada Sosialisasi Perizinan Berusaha KBLI 10431 pasca Terbitnya PP 28/2025 pada 13 Mei 2026
6.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Tindak Lanjut Pengembangan Hilirisasi Komoditas Rumput Laut Bernilai Tambah, khususnya terkait Investasi dan Pembiayaan.	Terlaksana	Telah diselenggarakan rapat tanggal 23 Juni 2026 mengenai Pembahasan Insentif Industri Hilirisasi Rumput Laut dengan hasil: 1. Regulasi Nomenklatur, Perubahan KBLI, dan Integrasi PP 78 Pecahan KBLI Baru: KBLI lama 10298 dipecah menjadi KBLI 10298 (pengeringan/pengawetan di bawah KKP) dan KBLI 10798

			(pengolahan makanan di bawah Kemenperin). • KBLI Biostimulan: Diperbarui secara <i>one-to-one</i> dari kode 20129 (pupuk) menjadi kode baru 20125 (biostimulan) di bawah Kemenperin sejak tahun 2025. • Integrasi Aturan: Kemenko Perekonomian menyarankan usulan revisi PP 78 Tahun 2019 langsung disesuaikan dengan KBLI 2025 agar tidak terjadi pengulangan kerja. 2. Kriteria, Ketersediaan, dan Evaluasi Insentif Fiskal • Fasilitas Tax Allowance (TA): Baru tersedia untuk komoditas karaginan (KBLI 10298), tetapi belum ada satu pun perusahaan yang memanfaatkannya karena syarat yang berat dan rata-rata nilai aset pelaku usaha kecil ($\pm$Rp70 Miliar). BKPM berencana mengusulkan TA baru untuk KBLI
--	--	--	--

			10798 dan KBLI 20295/20125. • Tax Holiday (TH) Berakhir: Fasilitas TH reguler (di luar KEK dan IKN) telah berakhir per 31 Desember 2025. Batas minimum investasi TH (Rp100 Miliar) juga dinilai terlalu tinggi untuk industri rumput laut saat ini. 3. Kondisi Sektor Hulu (Budidaya dan Bahan Baku) • Potensi dan Lokasi: Kapasitas produksi nasional sangat besar mencapai 10–11 juta ton rumput laut basah, dengan wilayah Indonesia Timur sebagai produsen utama. • Masalah Kualitas: Kualitas bahan baku beragam karena petani memanen terlalu cepat (di bawah 40 hari). Solusi yang diupayakan adalah mendorong bibit hasil kultur jaringan. • Penurunan Unsur Hara: Terjadi penurunan kesuburan lahan budidaya akibat maraknya pembangunan perumahan di sekitar area pantai yang mengganggu tata ruang lingkungan.
--	--	--	---

			4. Kondisi Sektor Hilir, Karakteristik Pelaku Usaha, dan Ekspor • Ketergantungan Bahan Mentah: Struktur industri didominasi ekspor bahan mentah (mencapai 90%), terutama ke China, karena kebijakan pajak dinilai kurang mendukung hilirisasi domestik. • Metode Pengeringan: Sebanyak 90% proses pengeringan di lapangan masih menggunakan metode manual/tradisional. • Karakteristik Unik Usaha: Mayoritas pelaku usaha enggan masuk ke Kawasan Industri (KI) resmi karena syarat kawasan terlalu tinggi dan kualitas air di luar KI dinilai lebih baik untuk pengolahan. 5. Kebutuhan Infrastruktur, Pembiayaan, dan Insentif Non-Fiskal • Infrastruktur & Pembiayaan: KKP meminta intervensi pemenuhan sarpras di daerah penghasil. Di sisi lain, BPS merekomendasikan skema KUR bunga murah untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian musim. • Fasilitas Non-Fiskal Kemenperin: Menyediakan program <i>cashback</i>
--	--	--	--

			restrukturisasi mesin (maksimal Rp1 Miliar), pendampingan teknik, serta fasilitas pengajuan status Objek Vital Nasional Industri (OVNI). Output dan Kesepakatan Tindak Lanjut • Evaluasi Mandiri K/L: KKP (KBLI 10298) dan Kemenperin (KBLI 10798 dan 20125) diwajibkan melakukan kajian mandiri mengenai kelayakan teknis pengajuan insentif <i>Tax Allowance</i>, lalu menyerahkan laporannya secara resmi ke Kemenko Perekonomian. • Konsolidasi Lanjutan: Kemenko Perekonomian akan menggelar rapat koordinasi lanjutan (melibatkan BKPM dan Kemenkeu) untuk merombak regulasi TA dan mengintegrasikan KBLI 2025 ke revisi PP 78/2019. • Dijadwalkan rapat berikutnya untuk membahas pilar ke-4 rencana aksi pengembangan rumput laut berdasarkan rencana Bappenas 2026–2030.
7.	Pemutakhiran Data Realisasi Investasi Hilirisasi Komoditas Rumput Laut.	Terlaksana	Telah tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Roadmap Rumput Laut Tahun 2025 dan Triwulan I 2026 yang mencakup indikator produksi, investasi, perkembangan industri,

			ekspor, riset dan inovasi, serta pembiayaan. Laporan kinerja tersebut disusun dan dikoordinasikan bersama dengan K/L terkait.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. menindaklanjuti keluhan dari PT Inti Pesona Lestari selaku pelaku usaha atas adanya permasalahan perizinan berusaha, sebagai berikut:
 - a. permasalahan yang dihadapi adalah terkait migrasi data PB-UMKU dari NKU lama ke NKU baru dan penginputan KKPR pada NKU lama.
 - b. berdasarkan permasalahan tersebut, telah dilakukan komunikasi dan diskusi bersama BKPM, BPOM dan PT Inti Pesona Lestari.
 - c. berdasarkan hasil komunikasi, dapat diidentifikasi permasalahan utama disebabkan oleh kendala sistem. Namun demikian, permasalahan dapat langsung ditangani dan diselesaikan.
2. memetakan permasalahan yang dihadapi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI):
 - a. teridentifikasi bahwa data lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi tidak sinkron dengan RTRW.
 - b. perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kemenko IPK, Kementerian Pertanian, Kementerian PKP, BIG, dan APERSI untuk membahas lebih mendalam mengenai sinkronisasi data dimaksud.
3. penyelesaian permasalahan penyelarasan data terkait perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya:
 - a. perusahaan daerah tersebut berubah menjadi perusahaan umum daerah sesuai amanat UU Pemda dan PP BUMD.
 - b. Setelah dilakukan pengecekan oleh BKPM, terdapat 2 NIB yg terdaftar, tetapi setelah melihat izin lembaga konservasi maka NIB yang digunakan adalah NIB yang lama.
 - c. Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya akan bersurat ke BKPM dengan permohonan penyelarasan data dan pencabutan NIB lain dengan entitas sama.
 - d. BKPM akan memproses penyelarasan data melalui proses migrasi/pembaruan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp 263.297.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan

penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Keterlambatan penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 oleh Kementerian/Lembaga menghambat implementasi pengaturan dalam sistem OSS.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Diperlukan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan melalui penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, penetapan target penyelesaian yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi PP 28 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai jadwal.

4

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepada Kementerian, Lembaga, dan stakeholder terkait guna memperoleh umpan balik objektif dan konstruktif.

Survei dilaksanakan menggunakan metode skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4 dan disebarluaskan melalui *platform Google Form* untuk menjangkau responden secara luas dan efisien. Hasil survei ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan di Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Untuk itu, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang percepatan investasi dan hilirisasi yang efektif perlu dilakukan agar

dapat memberikan dampak yang optimal berupa kemudahan berusaha, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan struktur industri nasional yang berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait mendapatkan hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Pada Triwulan II 2026, Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melaksanakan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan investasi dan hilirisasi melalui pemetaan kembali responden yang terdiri dari para stakeholder maupun mitra kerja sama yang selama ini berkoordinasi dengan Keasdepan Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Nilai indeks yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata dari hasil pelaksanaan survei adalah 3,56 atau kategori puas dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Indeks	3 dari 4	3,56	118,67

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan II, realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi mendapatkan hasil 3,56 (Puas).

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, yang mana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan II.

Realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 berhasil dicapai berkat dukungan aktif Kementerian/Lembaga terkait, sehingga koordinasi dalam mengidentifikasi

permasalahan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat berjalan optimal. Dengan adanya dorongan serta rekomendasi kebijakan yang berkesinambungan, indeks kepuasan terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terbukti terpenuhi secara konsisten sepanjang Triwulan II Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan kuesioner survei, pelaksanaan survei, dan pelaporan survei kepuasan layanan KSP di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi TW II.	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah melakukan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi melalui <i>Google Form</i> kepada K/L dan Stakeholder terkait pada bulan Juli 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp 263.297.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui Rakornis Tingkat Eselon I dan II yang ditindaklanjuti oleh K/L telah terdokumentasi dengan baik. Untuk mendorong peningkatan Indek Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada periode berikutnya, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi saran yang diberikan oleh K/L.

5

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Asisten Deputi

Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi merupakan presentasi pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU Reformasi Birokrasi yang wajib didukung adalah Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai, Tingkat Maturitas SPIP, SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan Tingkat Digitalisasi Arsip.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan II 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026 sebesar 40%. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dipenuhi dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II, penyusunan revisi renja 2026, penyusunan renja 2027, penyusunan TOR dan RAB, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi	Persentase	Tahunan: 92 Triwulan II: 40	40	100

Realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi pada Triwulan II 2026 mencapai 100% dari target Triwulan II tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi sudah berjalan dengan baik dengan target Triwulan II sebesar 40%. Target tersebut terpenuhi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan kesesuaian kinerja dengan SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2026 terealisasi dengan baik ditopang dengan dukungan tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Ekonomi yang baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II untuk mencapai Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II, penyusunan revisi renja 2026, penyusunan renja 2027, penyusunan TOR dan RAB, serta optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI yang menunjang pemenuhan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 maka Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Triwulan II Tahun 2026 **terpenuhi**.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1.	Penyusunan Laporan Kinerja TW II	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang dilaporkan pada 10 Juli 2026.
2.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI TW II	Terlaksana	Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital SRIKANDI untuk surat masuk dan keluar.
3.	Penyusunan Revisi RENJA 2026	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen revisi RENJA 2026.
4.	Penyusunan RENJA 2027	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen RENJA 2027.
5.	Penyusunan TOR dan RAB	Terlaksana	Tim Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi telah menyusun dokumen TOR dan RAB.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi efisiensi tersebut diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara *hybrid* menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti *video conference zoom meeting*, pelaksanaan rapat menggunakan ruang rapat fasilitas kantor, dan pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja menggunakan *cloud* digital untuk dapat meminimalisir penggunaan anggaran. Estimasi efisiensi yang dilakukan oleh unit keasdepan pada triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp 263.297.000 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan efisiensi dan penajaman belanja Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta peningkatan kinerja Pemerintah.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian *output* pada Triwulan II Tahun 2026 telah terpenuhi sesuai target yang telah direncanakan. Adapun upaya perbaikan dalam mencapai target di Triwulan berikutnya yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan RB General ataupun Tematik di Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi dengan rencana aksi yang telah disusun.

Jakarta, 10 Juli 2026

Plt. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi



(Agus Haryanto)